
7. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN				
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran				
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan				
		 PP Nomor15 Tahun 2015 Tentang PNBP Pada Kementrian Perhubungan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Perhandara Indonesia 				
		Berbendera Indonesia 5. PM 39 Tahun 2016 Tentang Garis Muat dan Pemuatan				
		6. PM Nomor7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi				
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi				
		7. PM 61 Tahun 2014 Tentang PERUBAHAN PM Nomor7 Tahun				
		2013				
		8. PM 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Di				
		Lingkungan Kementrian Perhubungan 9. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran				
		Kelaikan Laut				
		10.HK.103/1/4/DJPL-14 Tentang Pengedokan (Pelimbungan) Kapal				
		Berbendera Indonesia				
		11.SE Nomor UM.002/79/10/DJPL-16 Tentang Kewenangan UPT di				
		Lingkungan DJPL Terkait Penyelenggaraan Kelaiklautan Kapal 12.SE. 1 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS Surat Edarar DJPL Nomor UM. 002/79/10/DJPL-16				
		13.SOLAS 1974 Tanggal 25 MEI 1980, Keppres Nomor65 Tahun				
		1980 Tanggal 13 Desember 1980				
		14.Load Line Convention 1966, Keppres Nomor47/1976				
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan				
	Pelayanan	Sertifikat lama yang akan diperpanjang (asli)				
		Copy surat ukur Copy surat tanda kebangsaan kapal (surat laut/pas besar)				
		5. Copy sertifikat dari badan klasifikasi (konstruksi hull, machinery				
		(jika tersedia) dan load line)				
		6. Copy sertifikat ilr & pmk (jika tesedia)				
		7. Nota dinas Ditkapel DJPL (bila diperlukan)				
3.	Sistem, Mekanisme	Buku pemeriksaan 1.Sistem				
J.	Dan Prosedur	Sistem pelayanan <u>Penerbitan Sertifikat Keselamatan</u>				
		Konstruksi Melalui Pemeriksaan dan Pengujian Diatas Kapal				
		oleh Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah memiliki				
		kompetensi dan diberikan kewenangan oleh menteri. Dari hasil				
		pemeriksaan dan pengujian tersebut, bilamana kapal memenuhi				
		kelaiklautan kapal maka akan diterbitkan Sertifikat Keselamatan Konstruksi . Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka				
		dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan				
		kembali setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang				
		ditentukan.				
		2. Mekanisme				
		a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur				
		masing-masing pelayanan				
		b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine				
		Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian				
		c. Petugas PPKK / Marine Inspector yang telah ditunjuk				

_	T					
		 melaksanakan pemeriksaan dan pengujian d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan pengujian e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksakan dan melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon / pengguna jasa 				
		3. Prosedur (Terlampir dalam halaman selanjutnya)				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.260 Menit atau 21 Jam atau 3 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	A. Pemeriksaan 1. GT.7 s/d GT.35 = Rp 50.000 2. GT.36 s/d GT.174 = Rp 174.000 3. GT.175 s/d GT.499 = Rp 300.000 4. GT.500 s/d GT.3000 = Rp 1.000.000 5. Lebih dari GT.3000 = Rp.1.250.000 B. Penerbitan a. GT.7 s/d GT.35 = Rp 25.000 b. GT.36 s/d GT.174 = Rp 50.000 c. Lebih dari GT.175 = Rp 170.000 C. Trasportasi dan akomodasi ditanggung oleh pengguna jasa				
6.	Produk Layanan	Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal				
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana pendukung proses pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Perlengkapan Kerja Marine, Alat Transportasi (mobil,Kapal feeder) mobilisasi Petugas Marine Pemeriksaan Kapal dan Tata Naskah (Takah) Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, Ruang Tunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir				
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector ; - S1 Teknik Perkapalan ; - SLTA				
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal				
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com				
11.	Jumlah Pelaksana	12 Orang				
12.	Jaminan Pelaksana	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana				
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi				
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)				

Flow Chart Penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1260 menit atau 21 jam atau 03 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal